


# HUKUM WARIS

**MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK)**

**EDISI  
REVISI**

**Hj. Aprilianti, S.H., M.H.**

**Hj. Rosida Idrus, S.H.**



Justice Publisher

**HUKUM WARIS  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK)  
(Edisi Revisi)**

**OLEH:  
HJ. APRILIANI, S.H.,M.H.  
HJ. ROSIDA IDRUS, S.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2015**

**HUKUM WARIS MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK)  
(Edisi Revisi)**

**HJ. Aprilianti, S.H.,M.H.  
HJ. Rosida Idrus, S.H.**

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*  
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum  
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401  
Fax. (0721) 709911  
www.fh.unila.ac.id  
email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Editor : I Gede AB Wiranata  
Desain cover & layout : Aura Team

---

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-25-0

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Aprilianti  
Idrus, Rosida

**HUKUM WARIS MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK)  
(Edisi Revisi)**

**HJ. Aprilianti, S.H.,M.H.  
HJ. Rosida Idrus, S.H.**

Ed. rev. Cet. 1, --Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014

## KATA PENGANTAR

(Edisi Revisi)

Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan Salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)".

Ketentuan Hukum Waris menurut KUHPdt (BW) berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa bahkan bangsa Indonesia pribumi yang menundukkan diri terhadap ketentuan KUHPdt. Namun pemahaman terhadap ketentuan tersebut di atas dirasakan belum mendalam, sehingga sering terjadi perselisihan antara para ahli waris ketika proses pewarisan mulai terbuka. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika saja antara para ahli waris memahami dan mematuhi sepenuhnya ketentuan tentang hukum waris perdata yang ada dalam KUHPdt.

Berdasarkan prinsip dalam KUHPdt, hukum waris perdata menganut sistem Individual Bilateral maksudnya semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, sehingga pembagian warisan telah memiliki nilai-nilai keadilan bagi para ahli waris. Namun dalam pelaksanaannya tergantung kepada para ahli waris, apakah mereka benar-benar menjalankan pembagian secara konsisten berdasarkan ketentuan dalam KUHPdt tanpa adanya kecurangan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum waris yang diatur dalam KUHPdt bagi para ahli waris. Dengan demikian tidak ada lagi perselisihan dalam pembagian warisan.

Materi dalam buku ini tidak berbeda jauh dari buku cetakan pertama, hanya saja ada perbaikan dan penambahan sedikit di beberapa pokok bahasan terutama pada materi "Testamen dan Hibah".

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada sahabat kami "Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H." yang tiada hentinya selalu memberikan dorongan dan motivasi yang tulus agar kami elalu berusaha untuk maju dalam usaha pengembangan diri dibidang keilmuan. Semoga Allah membalas semua amal dan jasa yang telah diberikan Beliau kepada kami selama ini.

Terimakasih pula kepada semua sahabat dan sejawat yang lain (dosen-dosen di bagian hukum perdata) yang telah memanfaatkan sela-sela waktu yang ada untuk bersama berdiskusi mengenai masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari di kampus dan bersama menata kehidupan kampus yang damai.

Kepada pihak penerbit, juga disampaikan terimakasih karena telah memprioritaskan penerbitan buku ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah kami sajikan masih jauh dari sempurna, untuk itu kepada para pembaca diharapkan saran dan kritik agar buku ini dapat semakin mendekati kelayakan. Terimakasih.

Bandarlampung, Februari 2015

Hj. Aprilianti, S.H., M.H

Hj. Rosida Idrus, S.H

## KATA PENGANTAR (Editor)

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Peninggalan tersebut diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan system kekerabatan yang mereka anut.

Kajian hukum waris yang demikian komprehensif, ditambah dengan langkanya kajian yang khusus membahas persoalan tersebut, merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum pada tahap permulaan.

Hadirnya buku ini sebagai karya yang dilahirkan oleh para penulis ini, tentu akan menjadi bahan tambahan bagi para pembaca khususnya para mahasiswa. Apalagi dalam setiap bahasan di dalamnya tercantum beberapa contoh penyelesaian soal hukum waris, sehingga makin mempermudah pembaca memahami substansi kajian. Sebuah karya, tidaklah pernah ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan dan hal tersebut semoga menjadi pendorong bagi penulis melakukan kontemplasi atau perenungan ke arah penyempurnaan terhadap karya sejenis di masa-masa mendatang.

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan akan diikuti oleh karya-karya berikutnya. Bagi pembaca sekalian, semoga dapat memperkaya khasanah akademik di bidang hukum waris.

Bandarlampung, Februari 2015

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H

# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGATURAN DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS PERDATA...	7
A. Dasar Berlakunya Hukum Waris Perdata.....	7
B. Hukum Waris Termasuk Hukum Benda.....	8
C. Sistem Kewarisan KUHPdt.....	9
D. Pengertian-Pengertian Dalam Waris Perdata.....	10
E. Syarat-Syarat Pewarisan.....	16
F. Sikap Ahli Waris.....	18
G. Azas-azas Pewarisan.....	21
BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS.....	25
A. Hak-Hak Ahli Waris.....	25
B. Anak Sebagai Ahli Waris.....	29
C. Orang yang Tidak Patut Mewaris.....	37
D. Harta Kekayaan Perkawinan.....	40
BAB IV PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (Ab-Intestato).....	43
A. Mewaris Berdasarkan Undang-Undang.....	43
B. Cara Pembagian Warisan.....	43
C. Mewaris Karena Penggantian Tempat.....	52
BAB V PEWARISAN DALAM HAL ADANYA ANAK LUAR KAWIN....	59
A. Hak Waris Aktif dan Hak Waris Pasif.....	59
B. Cara Menentukan Pembagian Anak Luar Kawin.....	60
BAB VI BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE).....	71
A. Pengertian Legitieme Portie.....	73
B. Legitieme Portie Untuk Golongan I.....	77
C. Legitieme Portie Untuk Golongan II.....	84
D. Legitieme Portie Untuk Golongan III.....	85
E. Legitieme Portie Untuk Golongan IV.....	85
F. Legitieme Portie Untuk Golongan III dan IV.....	85
BAB VII SURAT WASIAT (TESTAMEN).....	87
A. Pengertian dan Latar Belakang Surat Wasiat.....	87
B. Unsur-Unsur Surat Wasiat.....	88
C. Macam-Macam Surat Wasiat.....	89
D. Larangan Pembuatan Surat Wasiat.....	96

E. Pencabutan dan Gugurnya Surat Wasiat.....	10
F. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam Surat Wasiat.....	10
G. Pelaksanaan Surat Wasiat.....	10
H. Pelaksana Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan.....	10
I. Hibah (Schenking).....	10
J. Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus.....	10
<b>BAB VIII PEMASUKAN (INBRENG) DAN PEMOTONGAN (INKORTING).....</b>	<b>11</b>
A. Pemasukan (Inbrenng).....	11
B. Pemotongan (Inkorting).....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaan-kekayaannya. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tak dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut adalah ketika seseorang meninggal dunia. Apabila seorang manusia tadi pada suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum. Terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Hal tersebut memerlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur beralihnya kekayaan seorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaannya dari kepentingan-kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup, untuk kemudian disebut hukum kewarisan.

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :

1. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPdt, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo Staatsblad 1917 Nomor 129 Jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Dengan demikian KUHPdt berlaku bagi:
  - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa,
  - b. Orang Timur Asing Tionghoa,

## BAB II

### PENGATURAN DAN PENGERTIAN HUKUM WARIS PERDATA

#### A. Dasar Berlakunya Hukum Waris Perdata

Berbicara tentang keberlakuan KUHPdt, timbul pertanyaan bagaimana kalau seorang ahli waris itu WNA, misal seorang anak dengan jalan internalisasi menjadi WNA atau anak perempuan kawin dengan pria WNA. Dalam hal ini semula terdapat pendirian yang menentukan bahwa hukum waris tunduk pada prinsip timbal balik. Berarti bahwa seorang dapat mewarisi dari negara lain, jika orang dari negara yang belakangan ini juga dapat mewarisi dari negaranya. Prinsip ini sekarang sudah dilepaskan, kemudian timbul prinsip bahwa yang berlaku ialah hukum nasional pewaris. Masalahnya yang timbul adalah siapakah yang tunduk pada hukum waris barat (perdata) yang berlaku sekarang ini ?

Menurut Ketentuan Pasal 131 IS :

Hukum waris yang diatur dalam KUHPdt berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa tersebut..

Menurut Stb.1917 No.129 jo Stb 1924 No.557

Hukum waris dalam KUHPdt berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

Berdasarkan Stb 1917 No.12 , tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dalam KUHPdt.

Jadi tegasnya Hukum Waris KUHPdt berlaku bagi:

1. Orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut;
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
3. Timur Asing lainnya dan pribumi yang menundukkan diri.

Chusus bagi orang yang beragama Islam berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 yang diperbaharui UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam, ketentuan hukum warisnya harus berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

## BAB III

### KEDUDUKAN AHLI WARIS

Orang yang bertindak sebagai ahli waris, harus ada pada saat terbuka warisan. Asas tersebut harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain ia dinyatakan telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat wafatnya pewaris. Karena peristiwa kelahiran dan kematian seseorang sangat penting dan sangat menentukan dalam proses pewarisan. Saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Sejak itulah seseorang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Kedudukan disini mengandung arti bahwa seorang ahli waris mempunyai hak dan kewajiban.

#### A. Hak-Hak Ahli Waris

Seorang ahli waris baik ahli waris *ab-intestato* maupun ahli waris testamentair mempunyai beberapa hak tertentu:

##### 1. Hak Saisine

Perkataan "*Saisine*" berasal dari Bhs Perancis *Le mort saisit le vif* yang artinya orang yang meninggal dunia berpegang pada orang yang masih hidup.

Maknanya: bahwa ahli waris itu pada saat meninggalnya si pewaris memperoleh hak milik atas segala harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa perlu melakukan suatu tindakan apapun juga.

Dalam KUHPdt, *hak Saisine* ini diatur dalam Pasal 833 Ayat (1) ini berlaku untuk hukum waris berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*) dan Pasal 955 KUHPdt, mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*).

Pasal 833 Ayat (1) KUHPdt, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atau segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal dunia. Berdasarkan pasal ini maka sekalian ahli waris *ab-intestato* mempunyai hak *saisine*. Pemandahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya.

Pewarisan dengan wasiat kita jumpai dalam Pasal 955 KUHPdt adalah pada saat si pewaris meninggal dunia sekalian mereka yang

# BAB VI

## BAGIAN MUTLAK (LEGITIEME PORTIE)

### A. Pengertian Legitieme Portie

Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik dengan pemberian antara yang masih hidup maupun dengan wasiat (Pasal 913 KUHPdt).

Pengertian *Legitieme Portie* adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga baik pemberian semasa hidup atau pemberian dengan wasiat (testament).

Maksud adanya *legitieme portie* adalah untuk melindungi para waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus yaitu garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Jadi istri (suami), saudara-saudara, paman, bibi tidak berhak akan *Legitieme Portie*. Orang yang berhak atas *Legitieme Portie* disebut *legitiemaris*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan *legitieme portie*:

1. Orang yang bukan *legitiemaris* dapat dikesampingkan dengan wasiat;
2. Bagian mutlak harus dituntut, apabila tidak dituntut tidak akan diperoleh *legitieme portie*. Jika ada tiga *legitiemaris* dan yang menuntut hanya ada satu maka yang menuntut saja yang dapat, sedangkan yang tidak menuntut tidak dapat;
3. Seorang *legitiemaris* berhak menuntut/melepaskan *legitieme portienya* tanpa bersama-sama dengan *legitiemaris* lainnya. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUHPdt);

# BAB VII

## SURAT WASIAT (TESTAMENT)

### A. Pengertian dan Latar Belakang Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdt, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan suatu harta peninggalan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang.

Pasal 875 KUHPdt, surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat, dan juga olehnya dapat dicabut lagi sebelum ia wafat. Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.

#### **Mengapa ada surat wasiat?**

Biasanya seseorang mempunyai keinginan pada waktu hidupnya, khususnya mengenai harta kekayaannya. Ada keinginan agar harta kekayaannya diberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Keinginan dari pewaris kadang-kadang menyimpang dari hukum waris, karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris berdasarkan undang-undang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini maka pewaris membuat suatu akta atau surat tertulis yang berisi pernyataan kehendak sipewaris terhadap harta kekayaannya apabila ia wafat (keinginan terakhir). Dengan adanya keinginan terakhir ini sering terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perselisihan antara ahli waris, karena mereka cenderung untuk mentaati keinginan pewaris yang terakhir. Tetapi untuk menghindari suatu pembagian waris yang tidak adil menurut perasaan ahli waris atau tidak adil berdasarkan hukum maka hukum membatasi agar para ahli waris tidak dirugikan melalui *Legitieme Portie*. Dengan demikian testamen yang dibuat baru berlaku sesudah pewaris meninggal.

## BAB VIII

### PEMASUKAN (INBRENG) DAN PEMOTONGAN (INKORTING)

#### A. PEMASUKAN (*INBRENG*)

##### 1. Pengertian Pemasukan (*Inbreng*)

Suatu pemasukan (*inbreng*) tidak bisa lepas dari jawaban atas pertanyaan kepada siapa saja hibah dapat diberikan. Seorang pewaris mempunyai kebebasan berbuat atas harta kekayaannya, misalnya hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki pewaris dikala ia masih hidup asal tidak menyinggung kepentingan umum. Agar hak kebebasan pewaris dalam menghibahkan hartanya tidak sampai melanggar hak ahli waris yang dilindungi undang-undang, yaitu legitimaris, maka pembentuk undang-undang menetapkan aturan tentang pemasukan. Maksudnya semua hibah yang telah dilakukan pewaris wajib dimasukkan kembali ke dalam harta warisan pemberi hibah. Namun tidak semua penerima hibah memiliki kewajiban untuk memasukkan hibah yang telah diterimanya kedalam harta warisan pemberi hibah.

Ketentuan undang-undang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *inbreng* adalah memperhitungkan kembali hibah-hibah yang telah diberikan pewaris kepada ahli waris, kedalam warisan agar pemabian warisan diantara para ahli waris menjadi lebih merata.

Menurut *Openheim*, *Inbreng* adalah pengembalian akan apa yang telah diterima seorang ahli waris dari pewarisnya, sebagai hibah wasiat kedalam harta warisan, baik dalam wujud dan nilainya maupun dengan cara memperhitungkannya. Sedangkan menurut Pitlo, *inbreng* adalah memperhitungkan apa yang diterima oleh seorang ahli waris dari pewarisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat, Jakarta: Rineke Cipta.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anisitus, 2000. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Burght, Gregor van Der. 1995. *Hukum Waris Buku Kesatu*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harun, Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mourik, Van MJA. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Cetakan Pertama, Bandung: Erseco.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rhenek Cipta.
- Otje Salman, R. 1992. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi, 2000. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut KUHPdt Belanda*. Cetakan ke-2. Jakarta: Intermasa
- Prodjodikoro, Wiryono, R. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. kesepuluh. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnama, Irma Devita, 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Kaifa, PT Mizan Pustaka.
- Ramulyo, M. Idris. 1994. *Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pelaksanaan*. Cet. 1. Jakarta Ind-Hill-co.
- , 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Penerbit Sinar Grafika.
- Ridwan, HM, 1993. *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Mas Agung.
- S, Tamakiran. 1992. *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Satrio, J. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Cetakan 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Andi Offset.
- , 1994. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Mustika Wikasa.

- Soimin, Soedaryo.2002. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti.2005.*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cetakan ke-5. Bandung:Intermasa.
- , 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit PT.Intermasa.
- Subekti dan R.Tjitrosudibyo.1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-XIX.Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sudarsono.1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cetakan ke-2. Jakarta:Rincke Cipta.
- Suparman,Eman.1990. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung:Penerbit Armico.
- Susanto.1984. *Hukum Waris (Tanya jawab)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tunggul Alam,Wawan.2008. *Hukum Bicara (Masalah Keluarga, Perdata, Pidana dan Hukum Pidana dan Perdata)* Jakarta: Bentara Cipta Prima.

# HUKUM WARIS

## MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Peninggalan tersebut diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Dalam kenyataannya, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Kajian hukum waris yang demikian komprehensif, ditambah dengan langkanya kajian yang khusus membahas persoalan tersebut, merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum pada tahap permulaan.

Hadimnya buku ini sebagai karya yang dilahirkan oleh para penulis ini, tentu akan menjadi bahan tambahan bagi para pembaca khususnya para mahasiswa. Apalagi dalam setiap bahasan didalamnya tercantum beberapa contoh penyelesaian soal hukum waris, sehingga makin mempermudah pembaca memahami substansi kajian.



Justice Publisher

ISBN 978-602-1071-25-0



9 786021 071250